



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Irono;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Glendang Petung RT.02 RW.01 Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam pasal 12 huruf e, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana sesuai dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRONO selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka : MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;

## Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar bya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMAD IRONO bersama dengan saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI (para terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam pasal 12 huruf e, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa melewati kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung, Desa Gondoruso, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang selanjutnya pada saat melewati kawasan hutan lindung tersebut terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah dalam keadaan terpotong berada di kawasan hutan lindung selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI untuk mengangkut kayu-kayu yang terdakwa lihat di Kawasan hutan lindung tersebut dan saksi FIBRIAN BAYU EFENDI beserta saksi IRFAN ANSORI menyetujuinya selanjutnya saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI menuju ke rumah terdakwa di Dusun Glendang Petung RT. 02, RW. 01, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kab. Lumajang untuk mengambil mobil Mitsubishi pick up L-300 warna hitam Nopol N-8744-YG selanjutnya saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI berangkat menuju Kawasan hutan lindung di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glendang Petung, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dan sesampainya di lokasi tersebut saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI langsung menaikkan potongan kayu jati sejumlah 13 (tiga belas) batang kayu jati olahan dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm

ke atas bak kendaraan pick up, setelah itu saksi FIBRIAN BAYU EFENDI mengemudikan kendaraan pick up tersebut menuju ke Gudang milik terdakwa di Dusun Glendang Petung, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, namun ditengah perjalanan saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Pasirian untuk menanyakan asal usul dari kayu tersebut namun saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI tidak dapat menunjukkan surat asal kayu sehingga akhirnya saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI di bawa oleh petugas Polsek Pasirian ke kantor Polsek Pasirian selanjutnya dalam perjalanan ke Polsek Pasirian terdakwa melihat pick up yang dikendarai oleh saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI diikuti oleh mobil Polsek Pasirian sehingga terdakwa mendekati



kendaraan pick up yang dikendarai oleh saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI selanjutnya petugas Polsek Pasirian menanyakan maksud dan tujuan terdakwa mendekati mobil pick up tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI untuk mengangkut kayu-kayu tersebut sehingga terdakwa akhirnya juga di bawa ke kantor Polsek Pasirian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FIBRIAN BAYU EFENDI dan saksi IRFAN ANSORI tersebut mengakibatkan Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Hairus Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan/SKSHH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Dsn. Glendang Petung Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu hasil hutan di petak 24a tanaman jati tahun 1976 Hutan Lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang karena ada persesuaian kayu jati yang di bawa Terdakwa dengan tunggak kayu yang ditemukan di kawasan petak 24a sesuai dengan laporan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa sekira pukul 23.30 Wib, dimana pada saat itu Petugas Kepolisian dari Polsek Pasirian melakukan Patroli, tidak lama kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan roda 4 pick up yang bermuatan kayu Jati yang berasal dari daerah Dsn Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, kemudian petugas Kepolisian mengamankan mobil pick up yang bermuatan kayu jati yang di kendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dan membawa ke Polsek Pasirian, setelah diamankan saksi di hubungi oleh pihak Polsek Pasirian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan orang yang melakukan pengangkutan kayu jati yang di duga kayu hutan kemudian tim langsung menuju ke Polsek Pasirian untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah kayu tersebut benar dari wilayah hutan lindung, setelah dan tim sampai di Polsek Pasirian saksi dan tim mendapati 3 orang yaitu Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up merek Mitsubishi L300 dan 13 potong kayu jati, kemudian saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dan dari keterangan Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori kayu jati tersebut di dapat dari kawasan hutan lindung yang berada di blok Watu Udel Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengukuran terhadap barang bukti untuk memastikan kayu jati tersebut apakah dari hutan lindung atau bukan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 saksi satu tim bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Lumajang dan Polsek Pasirian serta satu pelaku yaitu Febrian Bayu Efendi melakukan pengecekan ke lokasi awal Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori mengangkut kayu jati di kawasan hutan lindung setelah saksi sampai di lokasi ternyata awal pengangkutan yang di tunjukan oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berada di petak 24 C tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa 13 (tiga belas) kayu jati yang diangkut oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut berasal dari kawasan hutan karena dapat diketahui dengan cara melacak balak menyesuaikan kayu jati yang diamankan dengan tonggak kayu yang telah terpotong;
- Bahwa berdasarkan lacak balak lokasi tonggak yang sesuai dengan kayu jati yang diamankan berada di kawasan hutan 24 a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik perhutani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik perhutani Pasirian yang kemudn diangkut dengan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat petugas Polsek Pasirian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Negara (Perum Perhutani) mengalami kerugian materiil sebesar Rp11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Mohammad Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana adanya orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH;
- Bahwa orang yang di duga telah mencuri dan mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori melakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Dsn. Glendang Petung Ds. Gondoroso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kayu yang telah di ambil oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan pick-up L-300 tersebut tanpa ijin pihak berwenang tersebut diduga adalah kayu hasil hutan di petak 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoroso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa karena ada persesuaian kayu jati yang di bawa Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dengan tunggak kayu yang ditemukan di kawasan petak 24a hasil lacak dilapangan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa sekira pukul 23.30 Wib Petugas Kepolisian dari Polsek Pasirian melakukan patroli, tidak lama kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan roda 4 pick up yang bermuatan kayu Jati yang berasal dari daerah Dsn Glendang Petung Desa Gondoroso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian petugas Kepolisian mengamankan mobil pick up yang bermuatan kayu jati yang di kendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dan membawa ke Polsek Pasirian, setelah diamankan saksi di hubungi oleh pihak Polsek Pasirian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan orang yang melakukan pengangkutan kayu jati yang di duga kayu hutan, kemudian tim langsung menuju ke Polsek Pasirian untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah kayu tersebut benar dari wilayah hutan lindung, setelah tim sampai di Polsek Pasirian saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up Merek Mitsubishi L300 dan 13 potong kayu jati, kemudian saksi melakukan interogasi awal terhadap pelaku dan dari keterangan pelaku kayu jati tersebut di dapat dari kawasan hutan lindung yang berada di Blok Watu Udel Ds. Gondoroso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian saksi melakukan pengukuran terhadap barang bukti untuk memastikan kayu jati tersebut apakah dari hutan lindung atau bukan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 saksi satu tim bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Lumajang dan Polsek Pasirian serta Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori melakukan pengecekan ke lokasi awal Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori mengangkut kayu jati di kawasan hutan lindung setelah saksi sampai di lokasi ternyata awal pengangkutan yang di tunjukan oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berada di petak 24c tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoroso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) batang kayu jati yang diangkut oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut berasal dari kawasan hutan karena dapat diketahui dengan cara melacak balak menyesuaikan kayu jati yang diamankan dengan tonggak kayu yang telah terpotong;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak lokasi tonggak yang sesuai dengan kayu jati yang diamankan berada di kawasan hutan 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik perhutani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan tersebut, kemudian diangkut dengan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas Polsek Pasirian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka: MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 an. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Yohan Novianto Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana adanya orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH;
- Bahwa orang yang di duga telah mengambil dan mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Dsn. Glendang Petung Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kayu yang telah di curi oleh Terdakwa kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan pick-up L-300 tersebut tanpa ijin pihak berwenang tersebut diduga adalah kayu hasil hutan di petak 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa karena ada persesuaian kayu jati yang di bawa Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dengan tunggak kayu yang ditemukan di kawasan petak 24a hasil lacak dilapangan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa sekira pukul 23.30 Wib, dimana Petugas Kepolisian dari Polsek Pasirian melakukan patroli, tidak lama kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan Roda 4 pick up yang bermuatan kayu Jati yang berasal dari daerah Dsn Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian petugas Kepolisian mengamankan mobil pick up yang bermuatan kayu jati yang di kendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dan membawa ke Polsek Pasirian, setelah diamankan saksi di hubungi oleh pihak Polsek Pasirian dan memberitahukan bahwa telah mengamankan orang yang melakukan pengangkutan kayu jati yang di duga kayu hutan, kemudian tim langsung menuju ke Polsek Pasirian untuk melakukan pengecekan dan memastikan apakah kayu tersebut benar dari wilayah hutan lindung, setelah tim sampai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pasirian saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit pick up merek Mitsubishi L300 dan 13 potong kayu jati, kemudian saksi melakukan interogasi awal terhadap Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dan dari keterangan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori kayu jati tersebut di dapat dari kawasan hutan lindung yang berada di Blok Watu Udel Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, kemudian saksi melakukan pengukuran terhadap barang bukti untuk memastikan kayu jati tersebut apakah dari hutan lindung atau bukan, lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 saksi satu tim bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Lumajang dan Polsek Pasirian serta Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori melakukan pengecekan ke lokasi awal pelaku mengangkut kayu jati di kawasan hutan lindung setelah kami sampai di lokasi ternyata awal pengangkutan yang di tunjukan oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berada di petak 24c tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

- Bahwa 13 (tiga belas) batang kayu jati yang diangkut oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut berasal dari kawasan hutan karena dapat diketahui dengan cara melacak balak menyesuaikan kayu jati yang diamankan dengan tonggak kayu yang telah terpotong;
- Bahwa berdasarkan hasil lacak balak lokasi tonggak yang sesuai dengan kayu jati yang diamankan berada di kawasan hutan 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik perhutani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan tersebut, kemudian diangkut dengan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polsek Pasirian berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka: MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 an. SUDA'AH alamat Dsn. Glendang Petung Rt.05 Rw.01 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
  - 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Negara mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Joko Suparno, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa ahli dihadapkan dimuka persidangan ini untuk memberikan pendapat yang sebenarnya sehubungan dengan perkara tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari Perum Perhutani No : 05/PNKP/BG/PSR/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan kejadian penangkapan para Terdakwa pengangkutan kayu hasil hutan yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dan barang bukti kayu jati hasil hutan;
  - Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa yang dimaksud dengan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Perum Perhutani adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertugas melakukan pengelolaan hutan di hutan milik negara sesuai dengan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara;
- Bahwa hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani adalah Hutan Negara (hutan lindung dan hutan produksi);
- Bahwa Perum Perhutani diberi kewenangan untuk mengelola kawasan hutan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan adalah melakukan penebangan pohon-pohon yang berada di dalam kawasan hutan dan atau hutan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut kayu hasil hutan adalah memindahkan hasil hutan kayu dari tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat angkut atau tidak menggunakan alat angkut;
- Bahwa syarat sahnya seseorang yang mengangkut kayu hasil hutan harus mempunyai dokumen pengangkutan kayu yang sah dan harus bersama-sama dengan kayu tersebut antara lain:
  - Untuk kayu dari Hutan Negara : SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) yaitu Penerbit SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) Perhutani jika kayu tersebut asalnya dari Perhutani;
  - Untuk kayu dari Hutan Negara SKSHHK ( surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) yaitu Penerbit SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) Industri jika kayu tersebut asalnya dari Industri;
  - Untuk kayu yang berasal dari Hutan hak dokumennya adalah SAKR (surat angkutan kayu rakyat) yang diterbitkan oleh Pengirim kayu yang akan angkut;
- Bahwa untuk bisa menguasai atau memiliki kayu hasil hutan harus memiliki ijin atau dokumen yang sah dari kayu hasil hutan tersebut;
- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian perkara yang dilakukan Terdakwa maka ahli berpendapat bahwa Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomo 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan karena telah menyuruh Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penebangan pohon jati yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta menyedkan alat pengangkutan berupa Mobil Pick Up Merek Mitsubishi L300 Nopol : N-8744-YG .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib di Jalan Dsn. Glendang Petung Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menyuruh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk mengangkut kayu jenis jati;
- Bahwa kayu jati tersebut milik Perum Perhutani/Negara yang berasal dari kawasan hutan di Dsn. Glendang Petung Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk melakukan pengangkutan kayu jati pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Glendang Petung RT.02 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa jumlah kayu jati yang Terdakwa suruh angkut oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut sejumlah 2 (dua) batang pohon jati bentuk glondongan dan 1 (satu) batang ukuran 2 (dua) meter yang kemudn 2 (dua) batang pohon jati bentuk glondongan tersebut dipotong menjadi 12 (dua belas) bagn dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 9 (sembilan) buah dan dengan panjang 1,5 (satu setengah) meter sebanyak 3 (tiga) buah, jadi totalnya ada 13 (tiga belas) batang pohon jati dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit pick-up Mitsubishi warna hitam No.Pol : N-8744-YG;
- Bahwa upah yang diterima oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori sehubungan dengan memindahkan kayu jati ke dalam 1 (satu) unit pick-up Mitsubishi warna hitam No.Pol : N-8744-YG tersebut senilai masing-masing Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per sekali muat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka: MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 an. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori di tangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa melewati kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang selanjutnya pada saat melewati kawasan hutan lindung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah dalam keadaan terpotong berada di kawasan hutan lindung selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk mengangkut kayu-kayu yang Terdakwa lihat di kawasan hutan lindung tersebut dan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori menyetujuinya selanjutnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Glendang Petung RT.02 RW.01 Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk mengambil mobil Mitsubishi pick up L-300 warna hitam Nopol N-8744-YG selanjutnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berangkat menuju Kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori langsung menaikkan potongan kayu jati sejumlah 13 (tiga belas) batang kayu jati olahan dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm

ke atas bak kendaraan pick up, setelah itu Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori mengemudikan kendaraan pick up tersebut menuju ke Gudang milik Terdakwa di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirian Kabupaten Lumajang, namun ditengah perjalanan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Pasirian untuk menanyakan asal usul dari kayu tersebut namun Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tidak dapat menunjukkan surat asal kayu sehingga akhirnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori di bawa oleh petugas Polsek Pasirian ke kantor Polsek Pasirian;

- Bahwa dalam perjalanan ke Polsek Pasirian Terdakwa melihat pick up yang dikendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori diikuti oleh mobil Polsek Pasirian sehingga Terdakwa mendekati kendaraan pick up yang dikendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori selanjutnya petugas Polsek Pasirian menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk mengangkut kayu-kayu tersebut sehingga Terdakwa akhirnya juga di bawa ke kantor Polsek Pasirian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut mengakibatkan Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) kayu jati olahan yang diangkut oleh Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berasal dari kawasan hutan 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik Perhutani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur orang perseorangan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “orang perseorangan” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhamad Irono yang telah diperiksa identitasnya pada awal persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah proses tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu baik berupa alat angkut dan lain\_lain, dalam perkara ini yang menjadi objek angkut adalah berupa kayu olahan hasil hutan yang dibawa dengan menggunakan mobil sebagai sarana angkut kayu hasil hutan tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki dan atau menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik, artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut, tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan, artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa pengertian hasil hutan menurut ketentuan Pasal 1 ke-13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-undang menyatakan, Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang masuk dalam kategori hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pengertian surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori di tangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori telah melakukan pengangkutan kayu hasil hutan di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 23.30 Wib, bertempat di Kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa melewati kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang selanjutnya pada saat melewati kawasan hutan lindung tersebut Terdakwa melihat ada kayu jati yang sudah dalam keadaan terpotong berada di kawasan hutan lindung selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk mengangkut kayu-kayu yang Terdakwa lihat di kawasan hutan lindung tersebut dan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori menyetujuinya selanjutnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Glendang Petung RT.02 RW.01 Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang untuk mengambil mobil Mitsubishi pick up

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-300 warna hitam Nopol N-8744-YG selanjutnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berangkat menuju Kawasan hutan lindung di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori langsung menaikkan potongan kayu jati sejumlah 13 (tiga belas) batang kayu jati olahan dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm

ke atas bak kendaraan pick up, setelah itu Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori mengemudikan kendaraan pick up tersebut menuju ke Gudang milik Terdakwa di Dusun Glendang Petung Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, namun ditengah perjalanan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Pasirian untuk menanyakan asal usul dari kayu tersebut namun Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tidak dapat menunjukkan surat asal kayu sehingga akhirnya Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori di bawa oleh petugas Polsek Pasirian ke kantor Polsek Pasirian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Polsek Pasirian Terdakwa melihat pick up yang dikendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori diikuti oleh mobil Polsek Pasirian sehingga Terdakwa mendekati kendaraan pick up yang dikendarai oleh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori selanjutnya petugas Polsek Pasirian menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mendekati mobil pick up tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori untuk mengangkut kayu-kayu tersebut sehingga Terdakwa akhirnya juga di bawa ke kantor Polsek Pasirian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tersebut mengakibatkan Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.11.656.211,- (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) kayu jati olahan yang diangkut oleh Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori berasal dari kawasan hutan 24a tanaman Jati tahun 1976 hutan lindung (HL) Blok Watu Udel Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang milik Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pula bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jati olahan tersebut, Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan atau dokumen lain yang sah, sebagaimana keterangan Ahli Joko Suparno, S.Hut yang disampaikan dipersidangan yang menarangkan bahwa syarat sahnya seseorang yang mengangkut kayu hasil hutan harus mempunyai dokumen pengangkutan kayu yang sah dan harus bersama-sama dengan kayu tersebut antara lain:

- Untuk kayu dari Hutan Negara : SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) yaitu Penerbit SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) Perhutani jika kayu tersebut asalnya dari Perhutani;
- Untuk kayu dari Hutan Negara SKSHHK ( surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) yaitu Penerbit SKSHHK (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu) Industri jika kayu tersebut asalnya dari Industri;
- Untuk kayu yang berasal dari Hutan hak dokumennya adalah SAKR (surat angkutan kayu rakyat) yang diterbitkan oleh Pengirim kayu yang akan angkut;

Menimbang, bahwa atas apa yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang mana kayu-kayu tersebut merupakan benda benda hayati yang berupa hasil kayu yang dipungut berasal dari hutan, dan faktanya pula, dalam melakukan kegiatan tersebut, ternyata Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori tidak dapat menunjukkan adanya izin yang dipersyaratkan oleh Undang-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang *a quo* dan pengangkutan kayu tersebut sengaja dilakukan Terdakwa secara sadar dengan maksud memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta melakukan perbuatan diisyaratkan ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kesatu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori menerangkan bahwa kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Febrian Bayu Efendi dan Irfan Ansori, hal mana merupakan kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan atau turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka: MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 an. SUDA'AH alamat Dsn. Glendang Petung Rt.05 Rw.01 Ds. Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka : MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan 13 (tiga belas) kayu jati, karena berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan dan sebagai barang hasil tindak pidana kehutanan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai status barang bukti baik mengenai alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan khususnya mengenai alat angkut maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan, namun dalam penjelasan Undang-undang tersebut yaitu Pasal 16 telah mengatur mengenai hal tersebut yang menyatakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan menyatakan :

- a. Alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Kehutanan dirampas untuk Negara (Pasal 44 ayat (2) Jo 53 ayat (4) PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan);
- b. Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dilakukan pelelangan atau dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bila dilihat dari ketentuan tersebut diatas, maka Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tindak pidana kehutanan apakah dirampas untuk Negara ataukah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tentunya berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka : MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang mengangkut 13 (tiga belas) kayu jati tersebut berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 31 Agustus 2022, disita dari Febrian Bayu Efendi dan Ifan Ansori yang mana sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka : MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang adalah milik dari Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan atau sarana untuk mengangkut kayu jati sebanyak 13 (tiga belas) tual yang diperoleh dari hasil tindak pidana kehutanan dimana Febrian Bayu Efendi dan Ifan Ansori berperan sebagai objek yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka : MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dan 13 (tiga belas) kayu jati adalah beralasan hukum dan patut untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD IRONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300, warna hitam, Nopol : N-8744-YG, Noka: MK2L0PU39KJ021493, Nosin : 4D56CT90419 An. Suda'ah alamat Dsn. Glendang Petung RT.05 RW.01 Ds. Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 210 cm, lebar 20 cm, tebal 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 36 cm, tebal 25 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 35 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 150 cm, lebar 30 cm, tebal 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 260 cm, lebar 25 cm, tebal 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 200 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati olahan pesagen panjang 180 cm, lebar 25 cm, tebal 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 29 cm;
- 1 (satu) batang kayu jati Glondong panjang 200 cm, tebal 26 cm;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Budi Prayitno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)